



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR           TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik tamatan SMP/MTs atau yang sederajat untuk menentukan pilihan sekolah dengan tiga alternatif kelompok khusus jenjang Sekolah Menengah Atas, khusus jenjang Sekolah Menengah Kejuruan, dan pilihan jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu diatur dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem online agar dapat berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pontianak tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Khusus Negeri Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA PONTIANAK

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2013) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 15 dan angka 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Dasar Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
8. Kepala Bidang Pendidikan Menengah adalah Kepala Bidang Menengah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
9. Satuan Pendidikan Peserta Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online adalah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sesuai ketentuan yang akan diatur dengan petunjuk teknis.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB Sistem Online adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online.
11. Ujian Nasional selanjutnya disebut UN adalah kegiatan Penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
12. Nilai Akhir selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai sekolah/madrasah (S/M) dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai ujian nasional (UN).

13. Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (US/M) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula yang selanjutnya disingkat SKHUS/M adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula.
16. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Program Paket B/Wustha selanjutnya disingkat dengan SKHUN adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional Pada Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Program Paket B/Wustha.
17. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta adalah sekolah-sekolah di bawah pembinaan Kementerian Agama.
18. SD/MI adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah baik negeri atau swasta.
19. SMP/MTs adalah Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah baik negeri atau swasta.
20. SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. SMA adalah Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs
22. SMK adalah Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs
23. Penentuan masuk SMP adalah jumlah nilai akhir (NA) Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah/Sederajat.
24. Penentuan masuk SMA adalah jumlah nilai akhir ujian nasional (NAUN) SMP/MTS/ Sederajat.
25. Penentuan masuk SMK adalah jumlah nilai akhir ujian nasional (NAUN) MP/MTS/Sederajat.
26. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.

27. Administrator adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki Hak Akses pada aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
  28. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki hak akses pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
  29. Operator Daerah adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Kota Pontianak yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
  30. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Sekolah yang memiliki hak akses pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah;
  31. Operator Sekolah adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah;
  32. Penduduk Kota Pontianak adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
  33. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.
2. BAB VI PERSYARATAN DAN SELEKSI PPDB SISTEM ONLINE Pasal 13 ayat (1) huruf e diubah, ayat (3) huruf e diubah, ayat (4) huruf c angka 2 diubah, ayat (5) huruf e diubah, ayat (6) huruf c angka 2 diubah, penambahan ayat (7) dan ayat (8) sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

##### (1) Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMP

Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Menyerahkan ijazah SD/MI atau surat keterangan lain yang setara yang asli beserta 1 lembar foto copy yang di legalisir
- c. Menyerahkan SKHUS/SKHUN/SKHUASBN asli beserta 1 lembar foto copy yang dilegalisir; dan
- d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- e. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online.

##### (2) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan NS/NA hasil US/UAS pada SKHUS/SKHUN/SKHUASBN pada Jenjang SD/MI/ yang sederajat;
- b. Mata pelajaran hasil US/UAS yang dijadikan dasar seleksi pada SMP adalah nilai ujian teori mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (sains);

- c. Jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
- 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
  - 2) Melihat perbandingan nilai US/UAS setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains);
  - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
  - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.
- (3) Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMA  
Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMA dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mengisi formulir pendaftaran;
  - b. Menyerahkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan lain yang setara yang asli beserta 1 lembar foto copy yang di legalisir
  - c. Menyerahkan SKHUN asli beserta 1 lembar foto copy yang dilegalisir;
  - d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
  - e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online.
- (4) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMA
- a. Seleksi PPDB Sistem Online SMA dilakukan berdasarkan NA pada SKHUN/Ijazah pada Jenjang SMP/MTs / yang sederajat;
  - b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah NA tertinggi di-rangking sampai mencapai jumlah daya tampung;
  - c. Jika terdapat NA yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
    - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
    - 2) Melihat perbandingan nilai NA setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains), Bahasa Inggris;
    - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
    - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.
- (5) Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMK  
Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMK dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mengisi formulir pendaftaran;
  - b. Menyerahkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan lain yang setara yang asli beserta 1 lembar foto copy yang di legalisir
  - c. Menyerahkan SKHUN asli beserta 1 lembar foto copy yang dilegalisir;
  - d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
  - e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online.
  - f. Membawa Surat Keterangan dokter yang berisikan: tidak buta warna.


- (6) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMK
- a. Seleksi PPDB Sistem Online SMK dilakukan berdasarkan NA pada SKHUN/Ijazah pada Jenjang SMP/MTs / yang sederajat;
  - b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah NA tertinggi di-ranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
  - c. Jika terdapat NA yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
    - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
    - 2) Melihat perbandingan nilai NA setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains), Bahasa Inggris;
    - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
    - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.
- (7) Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online dengan Pilihan SMA dan SMK
- Pendaftaran Calon Peserta Didik baru Pilihan SMA dan SMK dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mengisi formulir pendaftaran;
  - b. Menyerahkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan lain yang setara yang asli beserta 1 lembar foto copy yang di legalisir;
  - c. Menyerahkan SKHUN asli beserta 1 lembar foto copy yang dilegalisir;
  - d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
  - e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online;
  - f. Membawa Surat Keterangan dokter yang berisikan: tidak buta warna
- (8) Seleksi PPDB Sistem Online dengan Pilihan SMA dan SMK
- a. Seleksi PPDB Sistem Online dengan Pilihan SMA dan SMK dilakukan berdasarkan NA pada SKHUN/Ijazah pada Jenjang SMP/MTs / yang sederajat;
  - b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah NA tertinggi di-ranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
  - c. Jika terdapat NA yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
    - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
    - 2) Melihat perbandingan nilai NA setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains), Bahasa Inggris;
    - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
    - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 1 April 2014

WALIKOTA PONTIANAK,  
  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,  
  
MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2014 NOMOR 27